



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh hakim Pengadilan Negeri dalam catatan perkara (pasal 209 ayat (2) KUHP).

NOMOR :4/Pid.C/2023/PN.Snn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 Pukul 14.50 WIT dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : JULFI BUAMONA;  
Tempat lahir : Pohea;  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 24 Juli 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana tertanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang bersidang ;

## Susunan Persidangan :

Iqbal Saleh Syahroni, S.H., M.Kn. .... Hakim Tunggal ;  
Shinta Haji Ali, S.H. .... Panitera Pengganti ;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik memerintahkan Terdakwa/Pelanggar dan Saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk keruang sidang dengan dipersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan kepadanya telah diterangkan hak-haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Selanjutnya hakim membaca catatan pelanggaran yang diajukan oleh Penyidik sebagaimana dalam perkas perkara yang diterima Pengadilan Negeri Sanana berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Cepat Nomor:

Hal 1 Putusan Nomor: 4/Pid.C/2023/PN Snn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APC/10/VIII/2023 SAT SAMAPTA, pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa benar telah disita minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 24 (dua puluh empat) botol aqua kemasan 600 ml, dengan keterangan minuman tersebut milik dari sdri Julfi Buamona, dan Terdakwa mengakui bahwa minuman tersebut untuk dijual atau diedarkan ke masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula dan minuman keras tersebut ditemukan di seputaran jalan Desa Fagudu tepatnya di atas sepeda motor Terdakwa oleh pers Sat. SAMAPTA Polres Kepulauan Sula An. Bripda Dafid Umalekhwa dan Bripda Julham Aunaka bersama rekan-rekan anggota lainnya pada saat melakukan Patroli/Razia, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti minuman beralkohol tersebut di bawa ke Polres Kepulauan Sula untuk di tindak lanjuti;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 05 tahun 2011 tentang Minuman Keras;

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Selanjutnya saksi-saksi yang diajukan setelah menghadap memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dafid Umalekhwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 14.10 WIT bertempat di Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di jalan depan Rumah Makan Padang, Saksi bersama anggota Satuan SAMAPTA lain pada saat istirahat setelah melakukan Razia, kemudian pada saat Terdakwa lewat di depan rumah makan padang dengan menaiki motor miliknya di Desa Fagudu, oleh Saksi dilakukan razia dan didapati barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) botol minuman beralkohol jenis cap tikus yang dikemas didalam botol aqua kemasan 600 ml;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli minuman beralkohol tersebut dan akan diberikan ke teman-teman Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk itu;

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Julham Aunaka;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 14.10 WIT bertempat di Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di jalan depan Rumah Makan Padang, Saksi bersama

Hal 2 Putusan Nomor: 4/Pid.C/2023/PN Snn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Satuan SAMAPTA lain pada saat istirahat setelah melakukan Razia, kemudian pada saat Terdakwa lewat di depan rumah makan padang dengan menaiki motor miliknya di Desa Fagudu, oleh Saksi dilakukan razia dan didapati barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) botol minuman beralkohol jenis cap tikus yang dikemas didalam botol aqua kemasan 600 ml;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli minuman beralkohol tersebut dan akan diberikan ke teman-teman Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk itu;

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, walaupun kepada telah diberikan kesempatan untuk itu;

Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 14.05 WIT pada saat Terdakwa naik motor di depan Rumah Makan Padang, di Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, pada saat Terdakwa berada di motor miliknya, kemudian dilakukan Razia oleh Sat Samapta Polres Sula di jalan sekitar Rumah Makan Padang dan didapati barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) botol minuman beralkohol jenis cap tikus yang dikemas didalam botol aqua kemasan 600 ml;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti tersebut dari orang kapal di Pelabuhan Sanana untuk diberikan kepada teman-teman dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli minuman beralkohol tersebut dan akan diberikan ke masyarakat Sula, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk itu;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman tersebut Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru kali ini membeli minuman tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan selanjutnya Hakim menskor persidangan guna membuat pertimbangan hukum;

Hal 3 Putusan Nomor: 4/Pid.C/2023/PN Snn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Hakim mencabut skor dan persidangan dilanjutkan dan hakim membacakan pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanana telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas Terdakwa/Pelanggar JULFI BUAMONA;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa/pelanggar dan memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar pasal 3 ayat (1) dan (2) Perda Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 05 tahun 2011 tentang Minuman Keras yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang
2. Tanpa izin yang sah dilarang untuk memproduksi, memasukan, menyimpan, memperdagangkan, membawa, menerima titipan, meminum, membeli, dan menyajikan minuman keras dalam bentuk maupun jenis apapun dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula;
3. Termasuk orang yang mambantu mendanai dalam hal peredaran dan pemakaian minuman keras;

**Ad. 1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang perorangan atau badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang ” dalam perkara *a quo* menunjuk kepada diri Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum, dengan demikian unsur “Setiap Orang ” ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa izin yang sah dilarang untuk memproduksi, memasukan, menyimpan, memperdagangkan, membawa, menerima titipan, meminum,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**membeli, dan menyajikan minuman keras dalam bentuk maupun jenis apapun dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti satu sama lain telah saling bersesuaian sehingga terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 14.05 WIT pada saat Terdakwa naik motor di depan Rumah Makan Padang, di Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, pada saat Terdakwa berada di motor miliknya, kemudian dilakukan Razia oleh Sat Samapta Polres Sula di jalan sekitar Rumah Makan Padang dan didapati barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) botol minuman beralkohol jenis cap tikus yang dikemas didalam botol aqua kemasan 600 ml;
2. Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut di atas dan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah sama dan merupakan milik Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa membeli barang bukti tersebut dari orang kapal di Pelabuhan Sanana untuk diberikan kepada teman-teman dari Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa mengakui membeli minuman beralkohol tersebut dan akan diberikan ke masyarakat Sula, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk itu;
5. Bahwa Terdakwa membeli minuman tersebut Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Terdakwa baru kali ini membeli minuman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka dapat terlihat bahwa Terdakwa telah membeli minuman keras untuk diedarkan ke masyarakat tanpa ijin maka Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam pemeriksaan cepat tidak ada dakwaan maka hal-hal yang kemudian berlaku pada dakwaan ataupun pembuktian setiap unsur dalam dakwaan tidak dapat digunakan didalam acara pemeriksaan cepat ini;

Hal 5 Putusan Nomor: 4/Pid.C/2023/PN Snn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam berita acara pemeriksaan cepat dari Penyidik, Terdakwa didakwa dengan pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Miras;

Menimbang, bahwa setelah melihat pada konstruksi pasal tersebut Hakim berpendapat bahwa ayat (2) hanyalah penambahan atau pelengkap bagi ayat (1) sehingga jikalau ayat (1) sudah terpenuhi maka tidak menjadi masalah apabila ayat (2) tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka disimpulkan seluruh unsur pasal dalam ayat (1) ini telah terpenuhi secara hukum dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang disangkakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dinayatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa minuman keras jenis cap tikus sebanyak 24 (dua puluh empat) botol aqua kemasan 600ml, karena terlarang untuk diedarkan tanpa ijin maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan dalam diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 5 tahun 2011 tentang Minuman Keras dan Kitab

Hal 6 Putusan Nomor: 4/Pid.C/2023/PN Snn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JULFI BUAMONA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin membeli minuman keras dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa minuman keras jenis cap tikus sebanyak 24 (dua puluh empat) botol aqua kemasan 600ml untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sanana pada hari **Senin**, tanggal **28 Agustus 2023**, oleh **Iqbal Saleh Syahrani, S.H., M.Kn.** sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Shinta Haji Ali, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Ajidin Parera Kuasa Penuntut Umum pada Polres Kepulauan Sula dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

**Shinta Haji Ali, S.H.**

**Iqbal Saleh Syahrani, S.H., M.Kn.**

Hal 7 Putusan Nomor: 4/Pid.C/2023/PN Snn